

LAIN-LAIN – PENETAPAN

PERDA KABUPATEN TANAH BUMBU NO.13 TAHUN 2012

2012

PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN USAHA KETENAGALISTRIKAN

ABSTRAK : - bahwa tenaga listrik sangat penting artinya bagi peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat umumnya serta untuk mendorong peningkatan kegiatan ekonomi pada khususnya, oleh karenanya usaha penyediaan tenaga listrik, pemanfaatan dan pengelolaaanya perlu ditingkatkan, agar tersedia listrik dalam jumlah yang cukup dan merata dengan mutu pelayanan yang baik dan handal. Untuk melaksanakan kewenangan daerah dibidang ketenagalistrikan serta untuk menindaklanjuti ketentuan pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik, dipandang perlu mengatur ketentuan perijinan usaha penyediaan tenaga listrik yang berada dalam daerah Kabupaten Tanah Bumbu, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Ketenagalistrikan.

- Dasar hukum : UU Nomor 2 Tahun 2003; UU Nomor 27 Tahun 2003; UU Nomor 32 Tahun 2004 jo. UU Nomor 12 Tahun 2008; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 26 Tahun 2007; UU Nomor 28 Tahun 2009; UU Nomor 30 Tahun 2009; UU Nomor 32 Tahun 2009; UU Nomor 12 Tahun 2011; PP Nomor 10 Tahun 1989 jo. PP Nomor 26 Tahun 2006; PP Nomor 27 Tahun 1999; PP Nomor 79 Tahun 2005; PP Nomor 38 Tahun 2007; Permendagri 53 Tahun 2011; Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1455.K/29/MEM/2000; Perda Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 16 Tahun 2007 jo. Perda Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 21 Tahun 2011; Perda Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2008.

- Peraturan Daerah ini mengatur tentang :  
Izin Usaha Ketenagalistrikan, dengan sistematika sebagai berikut :

1. Ketentuan umum;
2. Usaha ketenagalistrikan;
3. Ketentuan pidana dan sanksi administratif;
4. Pembinaan dan pengawasan;
5. P e n y i d i k a n;
6. Ketentuan peralihan;
7. Ketentuan penutup.

STATUS : - Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan;  
- Diundangkan pada tanggal 2 Januari 2013.

CATATAN : ---